

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perekonomian berkembang pesat seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk membeli barang atau jasa. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap penggunaan maupun pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri mengacu pada hak hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual atau tidak berwujud, termasuk hasil kreativitas manusia. Secara sederhana adapun jenis hak kekayaan intelektual yang umum seperti, Hak Cipta, Paten dan Merek.

Merek sendiri merupakan suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distingishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.¹ Dalam hal hak merek, merek bagi produsen merupakan citra dan nama baik bagi perusahaan dan merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada produsen yang tidak menggunakan merek sebagai tanda pengenal atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikannya. Maka dari itu, hak

¹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hal. 30

atas merek merupakan suatu hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya.²

Untuk memastikan bahwa hak eksklusif atas merek yang menjadi identitas dan citra perusahaan dapat terlindungi secara hukum serta diakui oleh negara, sangat penting bagi pemilik merek untuk tidak hanya memahami nilai strategis dari merek tersebut dalam konteks bisnis, tetapi juga mengambil langkah konkret dengan mendaftarkan merek mereka kepada otoritas yang berwenang, karena tanpa adanya pendaftaran resmi, merek tersebut tidak hanya berisiko digunakan oleh pihak lain tanpa izin, tetapi juga tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.

Merek yang berkembang sangat pesat pada era ini dan cenderung dijadikan pembicaraan secara terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Dengan pesatnya perkembangan merek tersebut, membuat sering terjadinya pelanggaran merek. Pelanggaran merek yang merupakan tindakan melibatkan penggunaan merek dagang yang dimiliki oleh orang atau badan hukum tertentu tanpa izin dari pemilik merek tersebut dan ini bisa melibatkan berbagai tindakan ilegal. Beberapa jenis pelanggaran merek seperti pembajakan atau pemalsuan merek, penggunaan merek tanpa izin, adanya penggunaan merek yang tidak sesuai

² Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 1, 2020, hal.49.

dengan persyaratan merek serta adanya penggunaan merek dengan cara yang merusak reputasi merek.

Pelanggaran merek ini tidak hanya merugikan pemilik merek secara finansial, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang sah. Dalam banyak kasus, pelanggaran merek dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan, baik dalam hal penjualan maupun reputasi. Oleh karena itu, penting bagi pemilik merek untuk mengambil langkah-langkah preventif, seperti mendaftarkan merek mereka secara resmi dan memantau pasar secara aktif untuk mendeteksi adanya pelanggaran. Selain itu, negara juga memiliki peran penting dalam menegakkan hukum yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran merek guna melindungi hak-hak pemilik merek serta menjaga persaingan bisnis yang sehat.

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila adanya pelanggaran pada merek seperti ditiru dan digunakan oleh orang lain tanpa izin atau lisensi, pemilik merek tersebut dapat melakukan gugatan perdata, pengaduan pidana ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Merek diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak pemilik merek di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar, serta menetapkan berbagai mekanisme hukum

untuk menindak pelanggaran yang mungkin terjadi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap merek—seperti peniruan atau penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin atau lisensi resmi dari pemiliknya—pemilik merek memiliki beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut keadilan dan perlindungan haknya.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, di mana pemilik merek dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Selain itu, pemilik merek juga dapat melaporkan pelanggaran tersebut secara pidana, yang memungkinkan penegakan hukum untuk mengambil tindakan lebih tegas, termasuk sanksi pidana terhadap pelanggar. Sebagai alternatif, para pihak yang terlibat dalam sengketa merek juga dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, yang seringkali lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perlindungan merek, tetapi juga memastikan bahwa pemilik merek memiliki berbagai opsi untuk melindungi hak-hak mereka dari segala bentuk pelanggaran.

Tak dapat dipungkiri bahwa merek merupakan hasil kreasi pemikiran manusia yang memerlukan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan pelanggaran merek adalah salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi di Indonesia. Pelanggaran merek biasanya terjadi akibat

penjiplakan atau peniruan yang menyebabkan adanya persamaan merek.³ Persamaan ini, yang umumnya didasarkan pada itikad tidak baik oleh pelaku usaha, bertujuan untuk menjiplak dan meniru merek yang sudah ada, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan produsen.

Dalam praktik penegakan hukum di pengadilan, terdapat perbedaan penafsiran antara putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Niaga) dengan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi terkait kriteria itikad tidak baik dalam sengketa merek, seperti yang terlihat dalam contoh kasus putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt Pst dan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 600K/Pdt.Sus-HKI/2020. Pada putusan Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt Pst, majelis hakim Pengadilan Niaga Tingkat Pertama memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa merek "NILOS" tidak cukup dikenal oleh publik sebagai merek terkenal, sehingga tidak mungkin dapat menyesatkan atau membingungkan masyarakat umum.

Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan gugatan pemohon kasasi/penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt Pst. Penggugat

³ Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah, *Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini*, Jurnal Of Judicial Review, Vol. 22, No. 2, 2020, hal.2.

berhasil membuktikan bahwa merek "NILOS" telah terdaftar di berbagai negara dan termasuk dalam kategori merek terkenal yang harus dilindungi. Oleh karena itu, pendaftaran merek "NILOS" atas nama tergugat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dianggap beritikad tidak baik dengan tujuan untuk mendompleng atau melakukan *free riding*, yang tidak hanya merugikan penggugat secara ekonomi dan reputasi, tetapi juga dapat menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, merek milik tergugat tersebut harus dibatalkan.

Permasalahan dalam hukum ini adalah adanya ketidakpastian penafsiran dan penerapan hukum yang sering kali terjadi di berbagai tingkatan pengadilan. Perbedaan pandangan hakim dalam menilai itikad tidak baik, misalnya, dapat menyebabkan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa merek. Selain itu, mekanisme penegakan hukum yang kurang konsisten dan terkadang lambat dalam memproses kasus pelanggaran merek juga memperburuk situasi, sehingga perlindungan terhadap pemilik merek menjadi kurang efektif. Ketidaksiuaian ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi bagi pemilik merek, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas.

Berdasarkan pertimbangan terhadap putusan tersebut, terdapat perbedaan penafsiran yang signifikan terkait dengan konsep itikad tidak baik dalam kasus sengketa merek "NILOS." Perbedaan ini mencerminkan adanya ketidaksepakatan di antara para hakim dalam menentukan apakah

tindakan yang dilakukan oleh tergugat dapat dikategorikan sebagai itikad tidak baik. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai disparitas penafsiran hukum yang terjadi di berbagai tingkat pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penafsiran tersebut, serta dampaknya terhadap keadilan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks perlindungan merek di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa merek di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait sengketa merek. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Disparitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi terkait Penafsiran Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek Nilos” untuk menggali lebih dalam mengenai perbedaan penafsiran yang terjadi antara kedua tingkat pengadilan, serta untuk memahami implikasi dari perbedaan tersebut terhadap perlindungan hak merek dan keadilan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, Penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait pemegang hak atas merek Nilos akibat adanya disparitas Putusan terkait penafsiran itikad tidak baik dalam sengketa merek nilos?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 600K/PDT-SUS-HKI/2020 yang menyatakan bahwa tegugat memiliki dasar itikad tidak baik dengan merek dagang NILOS GmbH & Co. KG. sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang telah terdaftar terhadap itikad tidak baik pelaku usaha.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim yang menyatakan bahwa tegugat memiliki dasar itikad tidak baik dengan merek dagang NILOS GmbH & Co. KG. sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 600K/PDT-SUS-HKI/2020.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangsih atas berbagai serpihan pemikiran dan teori kepada pelaku usaha, pemerintah, serta civitas akademika dalam hukum bisnis, khususnya bidang merek terutama pelaku bisnis yang melakukan persamaan nama merek terkenal.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dapat memberikan penjelasan lengkap sebagai bahan dasar pertimbangan kepada pelaku usaha, pemerintah serta civitas akademika dalam hal melakukan persamaan nama merek terkenal.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi dari temuan yang mencerminkan acuan atau kerangka dasar yang sesuai untuk melakukan penelitian hukum. Kerangka ini penting untuk memberikan landasan konseptual dan metodologis dalam penelitian, sehingga membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum yang diteliti dengan lebih mendalam. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini

akan mencakup beberapa aspek kunci yang relevan dengan topik sengketa merek, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bertujuan bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, karena dalam perdagangan kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu tidak hanya dapat diwujudkan dengan membatasi berbagai kepentingan masyarakat.⁴

Perlindungan hukum harus melalui 2 (dua) sumber, yakni:⁵

- 1) Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum; dan
- 2) Segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum dimaksudkan untuk menjamin bahwa hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh individu dapat terjamin dan terlindungi dari tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat tidak dirugikan atau

⁴ Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hal. 53.

⁵ JH Sinulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, jurnal Pendidikan, sosial dan budaya, Vo. 4, No. 1, 2018, hal. 3.

mengalami kerugian akibat pelanggaran hak-haknya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁶

Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini meliputi berbagai hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik hak-hak dasar yang bersifat konstitusional maupun hak-hak khusus yang diatur dalam peraturan sektoral. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memberikan rasa aman kepada individu, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang dapat dinikmati secara optimal oleh setiap anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan.

Perlu diketahui bahwa upaya untuk memperoleh perlindungan hukum tentu saja merupakan keinginan, ketertiban, dan keteraturan manusia diantara nilai-nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam prakteknya tidak demikian. Ketiga nilai fundamental tersebut bertentangan, maka harus dilakukan upaya untuk memastikan ketiga nilai tersebut sejalan.

Maka, perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep

⁶ Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah Bahan Ajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), Tahun 2012, hal. 54.

tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl.

Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum.⁷

b. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim, atau *judicial discretion*, mengacu pada kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan. Konsep ini mencakup kemampuan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor, argumentasi, dan bukti yang relevan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Judicial discretion memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan penilaiannya secara pribadi berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan interpretasi hukum dalam kasus yang dihadapinya. Hal ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kasus. Namun, penggunaan *discretionary power* ini

⁷ JH. Sinaulan, *Op.Cit.*52

juga memerlukan pertimbangan yang hati-hati agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan konsistensi hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu pertanggungjawaban hakim. Hakim dalam pertimbangannya harus menggunakan teori keadilan dan teori kebenaran

untuk menjadi landasan karena pertimbangan hakim dapat menunjukkan reputasi hakim. Penentuan pertimbangan hakim muncul dari bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangan serta hasil penalaran hakim dalam menangani suatu kasus. Karena pertimbangan hakim tersebut di kemudian hari dapat menjadi acuan untuk hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama agar terjadi kesamaan peradilan untuk seluruh warga Indonesia.⁸

Beberapa aspek penting dari teori pertimbangan hakim adalah:

1) Penafsiran Hukum

Hakim bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam kasus-kasus yang diajukan kepada mereka. Hakim harus memahami teks hukum dan memutuskan bagaimana menerapkan hukum dalam situasi tertentu.

2) Fakta dalam Kasus

⁸ Fathiya Al'Uzma, *Analisis Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company*, Jurnal Of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 4, 2023, hal. 360.

Hakim harus mengevaluasi bukti dan fakta yang dihadirkan di persidangan. Evaluasi ini mencakup peninjauan bukti, kesaksian, dan informasi lain terkait kasus tersebut.

3) Hakim sebagai Pengambil Keputusan

Dalam teori pertimbangan hakim, pengadilan mengandalkan kebijaksanaan dan penilaian hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan tepat. Hakim harus mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan.

4) Precedent dan Hukum Terdahulu

Hakim juga dapat mempertimbangkan preseden (keputusan pengadilan sebelumnya) dalam proses pengambilan keputusannya. Preseden dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kasus serupa pernah ditangani sebelumnya dan bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam konteks serupa.

5) Keadilan dan Kewajiban Hakim

Pertimbangan keadilan sangat penting dalam teori peninjauan kembali hakim. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa meskipun hakim mempunyai

kebebasan dalam mengambil keputusan, mereka tetap terikat oleh hukum, konstitusi dan asas-asas hukum. Pertimbangan hakim harus berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada, serta putusannya harus adil, masuk akal, dan berpihak pada keadilan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara berbagai konsep yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain, kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang saling berhubungan dan menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁹ Struktur ini berfungsi untuk mengorganisir ide-ide yang akan diteliti, sehingga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana konsep-konsep tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, istilah yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

a. Perbandingan

Perbandingan dalam konteks hukum merujuk pada proses analisis dan evaluasi yang dilakukan untuk membandingkan sistem hukum, undang-undang yang berlaku, atau keputusan pengadilan dari dua atau lebih yurisdiksi, baik itu negara maupun sistem

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hal.103.

hukum yang berbeda. Tujuan utama dari perbandingan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum terkait dengan suatu pertanyaan atau masalah tertentu.

Adapun tujuan dan bentuk dari perbandingan ialah:

1) Perbandingan Sistem Hukum

Dalam perbandingan sistem hukum, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur, prinsip, dan prosedur yang diterapkan di berbagai negara. Sistem hukum kontinental (*Civil Law*) menekankan kodifikasi hukum dalam undang-undang tertulis yang terperinci, di mana pengadilan terutama berfungsi untuk menerapkan undang-undang tersebut tanpa menciptakan preseden. Sebaliknya, sistem hukum umum (*Common Law*) lebih mengandalkan keputusan pengadilan dan preseden yang dibuat oleh hakim, memberikan fleksibilitas dalam pengembangan hukum berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Sementara itu, sistem hukum campuran (*Mixed Legal Systems*) menggabungkan elemen dari kedua sistem tersebut, serta mungkin mencakup unsur hukum adat atau agama, menciptakan pendekatan yang lebih fleksibel namun kompleks dalam penerapan hukum.

2) Perbandingan Hukum Positif

Perbandingan hukum positif melibatkan analisis terhadap bagaimana suatu hukum atau peraturan tertentu diartikan dan diterapkan di dua atau lebih yurisdiksi. Proses ini mencakup identifikasi perbedaan dalam bahasa undang-undang, interpretasi, serta mekanisme penegakan hukum. Misalnya,

dalam perbandingan hukum perlindungan merek, dapat dilihat perbedaan dalam pendaftaran, hak eksklusif, dan penegakan hak antara negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, dapat diperoleh wawasan tentang kekuatan, kelemahan, dan dampak praktis dari setiap sistem hukum serta potensi untuk reformasi atau harmonisasi hukum di tingkat internasional.

3) Perbandingan Kasus Hukum (Preseden)

Perbandingan kasus hukum melibatkan analisis keputusan pengadilan dari negara-negara berbeda untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi serupa di berbagai yurisdiksi. Dengan membandingkan preseden, dapat diidentifikasi perbedaan dalam interpretasi hukum, penilaian bukti, dan penerapan prinsip-prinsip hukum.

4) Perbandingan Hukum Internasional

Perbandingan hukum internasional melibatkan analisis perjanjian dan konvensi internasional antara negara-negara untuk memahami kesamaan dan perbedaan dalam kewajiban

dan hak yang ditetapkan. Proses ini mencakup evaluasi terhadap berbagai instrumen hukum internasional, seperti traktat dan konvensi, untuk mengidentifikasi bagaimana negara-negara mengadopsi dan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan membandingkan perjanjian dan

konvensi, dapat diperoleh wawasan tentang bagaimana negara-negara berkomitmen pada kewajiban internasional mereka, perbedaan dalam interpretasi, serta dampak dari perbedaan tersebut terhadap hubungan internasional dan kerjasama antar negara.

5) Perbandingan Hukum Budaya dan Agama

Perbandingan ini adalah hukum yang berasal dari berbagai kepercayaan atau sistem nilai budaya, seperti hukum Islam dan hukum adat, untuk memahami bagaimana nilai-nilai dan kepercayaan budaya mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Proses ini mencakup kajian terhadap bagaimana prinsip-prinsip agama atau adat membentuk aturan hukum, mempengaruhi interpretasi, serta penegakan hukum dalam masyarakat. Dengan membandingkan sistem hukum berbasis budaya dan agama, dapat diperoleh wawasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk struktur hukum, mempengaruhi keputusan hukum, dan

berkontribusi pada keragaman dalam praktik hukum di berbagai komunitas.

6) Perbandingan Hukum untuk Penelitian Akademik

Perbandingan hukum untuk penelitian akademik melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum

dari yurisdiksi yang berbeda untuk memperoleh wawasan yang komprehensif tentang topik atau konsep tertentu. Proses ini mencakup studi terhadap undang-undang, keputusan pengadilan, dan praktik hukum dari berbagai sistem untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan. Dengan membandingkan berbagai elemen hukum, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum, tren perkembangan, dan implikasi dari berbagai pendekatan hukum, serta menghasilkan temuan yang dapat memperkaya literatur hukum dan memberikan kontribusi pada teori dan praktik hukum.

b. Putusan

Putusan merupakan keputusan resmi yang diambil oleh hakim atau pengadilan setelah melalui proses persidangan yang mendalam, di mana semua dalil, bukti, dan hukum yang berlaku dipertimbangkan secara seksama. Putusan ini merupakan langkah

akhir dalam proses peradilan dan berfungsi untuk menentukan hasil dari suatu kasus dengan cara yang jelas dan terperinci.

Dalam sebuah putusan pengadilan, hakim atau panel hakim tidak hanya memberikan keputusan akhir tentang pihak mana yang menang atau kalah, tetapi juga menyertakan penjelasan rinci mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Penjelasan ini melibatkan analisis menyeluruh tentang penerapan hukum yang relevan, interpretasi atas pasal-pasal undang-undang, serta bagaimana bukti-bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak mempengaruhi keputusan.

Putusan mencakup berbagai elemen penting, seperti dasar hukum yang digunakan sebagai acuan, alasan-alasan yang mendukung keputusan tersebut, serta bagaimana hakim menilai dan menimbang fakta-fakta yang ada. Dengan memberikan penjelasan ini, putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi pihak-pihak terkait mengenai alasan di balik hasil kasus.

Selain itu, putusan berfungsi sebagai referensi untuk kasus-kasus serupa di masa depan, menyediakan preseden hukum yang dapat digunakan oleh pengadilan lain dalam membuat keputusan. Ini juga berkontribusi pada pengembangan dan penyesuaian hukum, karena putusan hakim sering kali mencerminkan interpretasi baru atau penyesuaian terhadap perubahan kondisi

sosial dan hukum. Dengan demikian, putusan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, serta dalam membentuk pemahaman dan praktik hukum secara lebih luas.

c. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.¹⁰ Pengadilan niaga juga merupakan jenis pengadilan khusus yang mengkhususkan diri dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kegiatan komersial.

Tujuan Pengadilan Niaga adalah menjamin penyelesaian sengketa di bidang usaha dan perdagangan secara cepat, efektif dan adil. Pengadilan Niaga mempunyai mandat khusus untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul dalam dunia usaha, antara lain perjanjian kontrak, hutang dan piutang, persaingan usaha, kepailitan dan perselisihan-perselisihan lain yang berkaitan dengan pengusaha.

d. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi di negara ini, yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat

¹⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hal. 5.

krusial dalam sistem peradilan nasional. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang secara final, serta memberikan keputusan akhir dalam sengketa hukum yang kompleks dan signifikan. Peran ini mencakup penanganan perkara-perkara yang

melibatkan interpretasi hukum yang mendalam dan sering kali menetapkan preseden hukum yang akan diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya.

Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa sistem peradilan di negara ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pengawasan ini termasuk memeriksa dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat bawah, serta memastikan bahwa prosedur peradilan diikuti secara tepat dan konsisten.

e. Sengketa

Sengketa adalah konflik yang terjadi di dalam suatu sosial masyarakat yang membentuk suatu oposisi antara orang-orang, kelompok, atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan.

¹¹Sengketa dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan personal, bisnis, atau antara negara-negara. Sengketa

¹¹ Fitrotin Jamillah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), Hal. 13.

dapat melibatkan masalah hukum, ekonomi, politik, atau masalah-masalah lain yang memicu ketidaksepakatan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Sengketa dapat berkisar dari masalah-masalah kecil seperti perselisihan tetangga, hingga masalah-masalah besar seperti

sengketa perdagangan antar negara atau konflik geopolitik. Penyelesaian sengketa biasanya melibatkan negosiasi, mediasi, arbitrase, atau proses peradilan di pengadilan, tergantung pada kompleksitas dan karakteristik dari sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

f. Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹²

Merek adalah identitas visual dan identitas merek yang membantu konsumen mengenali dan membedakan produk atau layanan merek tersebut dari yang lain. Merek juga mencerminkan citra, reputasi, dan kualitas produk dan layanan yang mereka wakili.

¹² Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (1).

Merek dapat dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan merek itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya, yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, menganalisisnya dan melakukan pengkajian mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencoba mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mencakup asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹³

2. Pendekatan Masalah

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.34.

Penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan utama untuk menganalisis dan memahami isu-isu hukum yang menjadi fokus. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap teks-teks hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum tertulis diterapkan dalam konteks yang spesifik, serta untuk mengevaluasi kesesuaian dan konsistensi peraturan tersebut dalam menyelesaikan masalah hukum yang diteliti.

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan 51/Pdt-Sus-Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst dengan Putusan Kasasi No.600k/Pdt-Sus-Hki/2020.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, khususnya bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami dokumen hukum primer, berupa putusan pengadilan, buku, pendapat ahli, undang-undang, jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang diambil dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk penjelasan, diuraikan dalam kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dipahami untuk ditafsirkan untuk ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk Skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini

akan tertulis sistematiika penulisan skripsi. Adapun sistematika peulisan yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR

Pada bab ini akan disampaikan mengenai pengertian merek, tentang yang meliputi pengertian dan unsur persamaan merek pada pokoknya, Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap itikad tidak baik bagi pelaku usaha lain serta putusan hakim yang meliputi pengertian, jenis putusan dan teori pertimbangan hakim.

BAB III FAKTA HUKUM PERBANDINGAN PUTUSAN TERKAIT SENGKETA MEREK

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, tuntutan, fakta hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang sengketa persamaan merek pada pokonya dan adanya dasar

itikad tidak baik pelaku usaha.

**BAB IV PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NOMOR 51/ PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA.
JKT.PST DENGAN PUTUSAN KASASI NOMOR
600K/PDT.SUS-HKI/2020**

Pada bab ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap itikad tidak baik pelaku usaha dan bagaimana pertimbangan hakim yang menyatakan dasar itikad tidak baik berdasarkan putusan kasasi nomor 600k/Pdt.Sus/2020 .

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang di sesuaikan hasil penelitian.

